



PUTUSAN

Nomor 1434 K/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ZAINAL YASNI bin H. S. Dg. MANGASI;**
Tempat Lahir : Parak;
Umur/Tanggal Lahir : 58 tahun/18 Desember 1964;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Boneapara, Desa Parak, Kecamatan Bonrimanai, Kabupaten Kepulauan Selayar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kepala Desa (sejak tahun 2005 sampai dengan 2022);

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- PRIMAIR** : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- SUBSIDAIR** : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 1434 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZAINAL YASNI bin H.S. Dg. MANGASI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" sebagaimana diatur dalam dakwaan Primair yaitu Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZAINAL YASNI bin H.S. Dg. MANGASI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan Terdakwa ZAINAL YASNI bin H.S. Dg. MANGASI harus membayar uang pengganti sebesar Rp311.831.200,00 (tiga ratus sebelas juta delapan ratus tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah), dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 1434 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetap, maka harta bendanya di sita oleh Jaksa dan di lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) rangkap fotokopi Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Per Sumber Dana (Dana Desa) Pemerintah Desa Parak Tahun Anggaran 2020;
2. 1 (satu) rangkap fotokopi Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Per Sumber Dana (Alokasi Dana Desa) Pemerintah Desa Parak Tahun Anggaran 2020;
3. 1 (satu) rangkap fotokopi Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Per Sumber Dana (Dana Desa) Pemerintah Desa Parak Tahun Anggaran 2021;
4. 1 (satu) rangkap fotokopi Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Per Sumber Dana (Alokasi Dana Desa) Pemerintah Desa Parak Tahun Anggaran 2021;
5. 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Penyelenggaraan APBDes Parak untuk Bantuan Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2020;
6. 2 (dua) bundel Laporan Realisasi Penyelenggaraan APBDes Parak untuk Bantuan Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2020;
7. 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Penyelenggaraan APBDes Parak untuk Bantuan Dana Desa Tahap III Tahun Anggaran 2020;
8. 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Penyelenggaraan APBDes Parak untuk Bantuan Alokasi Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2020;
9. 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Penyelenggaraan APBDes Parak untuk Bantuan Alokasi Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2020;

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 1434 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Penyelenggaraan APBDes Parak untuk Bantuan Alokasi Dana Desa Tahap III Tahun Anggaran 2020;
11. 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Penyelenggaraan APBDes Parak untuk Bantuan Alokasi Dana Desa Tahap IV Tahun Anggaran 2020;
12. 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Penyelenggaraan APBDes Parak untuk Bantuan Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2021;
13. 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Penyelenggaraan APBDes Parak untuk Bantuan Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2021;
14. 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Penyelenggaraan APBDes Parak untuk Bantuan Dana Desa Tahap III Tahun Anggaran 2021;
15. 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Penyelenggaraan APBDes Parak untuk Bantuan Alokasi Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2021;
16. 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Penyelenggaraan APBDes Parak untuk Bantuan Alokasi Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2021;
17. 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Penyelenggaraan APBDes Parak untuk Bantuan Alokasi Dana Desa Tahap III Tahun Anggaran 2021;
18. 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Penyelenggaraan APBDes Parak untuk Bantuan Alokasi Dana Desa Tahap IV Tahun Anggaran 2021;
19. 2 (bundel) bundel fotokopi Pertanggungjawaban Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Tahap II Desa Parak Tahun 2020;
20. 1 (satu) bundel fotokopi Pertanggungjawaban Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Tahap I Desa Parak Tahun 2021;
21. 1 (satu) bundel fotokopi Pertanggungjawaban Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Tahap II Desa Parak Tahun 2021;

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 1434 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) rangkap fotokopi Laporan Penyaluran BLT-Dana Desa Tahap I (Bulan April) Desa Parak Tahun Anggaran 2020;
23. 1 (satu) rangkap fotokopi Laporan Penyaluran BLT-Dana Desa Tahap II (Bulan Mei) Desa Parak Tahun Anggaran 2020;
24. 1 (satu) rangkap fotokopi Laporan Penyaluran BLT-Dana Desa Tahap III (Bulan Juni) Desa Parak Tahun Anggaran 2020.
25. 1 (satu) rangkap fotokopi Laporan Penyaluran BLT-Dana Desa Tahap IV (Bulan Juli) Desa Parak Tahun Anggaran 2020;
26. 1 (satu) rangkap fotokopi Laporan Penyaluran BLT-Dana Desa Tahap V (Bulan Agustus) Desa Parak Tahun Anggaran 2020;
27. 1 (satu) rangkap fotokopi Laporan Penyaluran BLT-Dana Desa Tahap VI (Bulan September) Desa Parak Tahun Anggaran 2020;
28. 1 (satu) rangkap Peraturan Desa Parak Nomor 02 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Parak Tahun Anggaran 2020 tanggal 9 Maret 2020;
29. 1 (satu) rangkap Peraturan Desa Parak Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 tanggal 5 Mei 2020;
30. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 103 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2021 tanggal 30 Desember 2020;
31. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 1351/VII/Tahun 2016 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Serta Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Kabupaten Kepulauan Selayar Masa Bhakti 2016-2022 tanggal 30 Juli 2016;
32. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Parak Nomor: 1 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Perangkat Desa tanggal 2 Januari 2020;
33. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Parak Nomor: 1 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa tanggal 4 Januari 2021;

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 1434 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Parak Nomor: 10 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Parak Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 tanggal 6 Januari 2020;
35. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Parak Nomor: 14 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Parak Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 tanggal 6 Januari 2021;
36. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Parak No.11 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan APBD tanggal 11 Januari 2020;
37. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Parak Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan LKPJ/LPPD tanggal 6 Januari 2020;
38. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Parak Nomor 21 Tahun 2020 tanggal 11 Januari 2020 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan RKP;
39. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Parak Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan APBD Perubahan tanggal 11 Januari 2020;
40. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Parak Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan PPKBD tanggal 11 Januari 2020;
41. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Parak Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tim Pelaksana Kegiatan Pelatihan Posyandu tanggal 11 Januari 2020;
42. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Parak Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan APBD tanggal 4 Januari 2021;
43. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Parak Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan LKPJ/LPPD tanggal 4 Januari 2021;

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 1434 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Parak Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Perdes tanggal 4 Januari 2021;
45. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Parak Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan APBD Perubahan tanggal 4 Januari 2021;
46. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Parak Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan RKP tanggal 4 Januari 2021;
47. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Parak Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Musrembang tanggal 4 Januari 2021;
48. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Parak Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pelatihan Nelayan tanggal 4 Januari 2021;
49. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Nomor: 01/BPD-DP/III/2020 tentang Persetujuan Badan Permusyawaratan Desa Parak terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Parak Tahun Anggaran 2020 tanggal 9 Maret 2020;
50. 1 (satu) lembar Berita Acara Rapat Persetujuan Bersama Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa tentang Rancangan Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2020 tanggal 9 Maret 2020;
51. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Nomor: 02/BPD-DP/IV/2020 tentang Persetujuan Badan Permusyawaratan Desa Parak terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Parak Tahun Anggaran 2020 tanggal 5 Mei 2020;
52. 1 (satu) lembar Berita Acara Rapat Persetujuan Bersama Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa tentang Rancangan Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2020 tanggal 2 Mei 2020;

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 1434 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Nomor: 02/BPD-DP/X/2020 tentang Persetujuan Badan Permusyawaratan Desa Parak terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Parak Tahun Anggaran 2020 tanggal 12 Oktober 2020;
54. 1 (satu) lembar Berita Acara Rapat Persetujuan Bersama Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa tentang Rancangan Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2020 tanggal 9 Oktober 2020;
55. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0757/SP2D-I.S/IV/BPKPAD/2020 tanggal 17 April 2020 perihal Bantuan Keuangan Desa Parak, Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I TA 2020 sejumlah Rp212.314.335,00 (dua ratus dua belas juta tiga ratus empat belas ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah);
56. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1709/SP2D-I.S/VI/BPKPAD/2020 tanggal 12 Juni 2020 perihal Bantuan Keuangan Desa Parak, Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II TA 2020 sejumlah Rp192.968.924,00 (seratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah);
57. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4468/SP2D-I.S/X/BPKPAD/2020 tanggal 7 Oktober 2020 perihal Bantuan Keuangan Desa Parak, Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap III TA 2020 sejumlah Rp192.968.924,00 (seratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah);
58. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2352/SP2D-I.S/XII/BPKPAD/2020 tanggal 24 Desember 2020 perihal Bantuan Keuangan Desa Parak, Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap IV TA 2020 sejumlah Rp172.501.053,00 (seratus tujuh puluh dua juta lima ratus satu ribu lima puluh tiga rupiah);

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 1434 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. 3 (tiga) buah stempel Toko;
60. 1 (satu) eksemplar Rencana Anggaran Biaya Tahun 2021;
61. 1 (satu) rangkap Peraturan Desa Parak Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) tahun 2022 tanggal 27 September 2021;
62. 1 (satu) rangkap Peraturan Desa Parak Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 tanggal 29 Oktober 2021;
63. 1 (satu) rangkap Peraturan Desa Parak Nomor 3 Tahun 2021 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 tanggal 25 Juni 2021;
64. 1 (satu) rangkap Peraturan Desa Parak Nomor 2 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 tanggal 2 Februari 2021;
65. 1 (satu) rangkap Peraturan Desa Parak Nomor 1 Tahun 2021 tentang Survey Harga, Standart Harga Bahan Bangunan dan Upah kerja tanggal 25 Januari 2021;
66. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Parak Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Perdes tanggal 4 Januari 2021;
67. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pembinaan PKK tanggal 6 Januari 2021;
68. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Parak Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Guru Taman Kanak-Kanak tanggal 4 Januari 2021;
69. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Parak Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Operator Siskeudes Desa Parak tanggal 4 Januari 2021;
70. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Parak Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Imam Mesjid tanggal 6

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 1434 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Januari 2021;

71. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Parak Nomor: 14 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Parak Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 tanggal 6 Januari 2021;
72. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Parak Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kader Posyandu tanggal 4 Januari 2021;
73. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Parak Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Kader Pembangunan Manusia (KPM) tanggal 4 Januari 2021;
74. 1 (satu) eksemplar Rencana Anggaran Biaya Tahun 2020;
75. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Parak Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) tahun 2020 tanggal 3 Januari 2020;
76. 1 (satu) rangkap Peraturan Desa Parak Nomor 1 Tahun 2020 tentang Survey Harga, *Standart* Harga Bahan Bangunan dan Upah kerja tanggal 6 Januari 2020;
77. 1 (satu) rangkap Peraturan Desa Parak Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 tanggal 12 Oktober 2020;
78. 1 (satu) rangkap Peraturan Desa Parak Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) tahun 2021 tanggal 28 September 2020;
79. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Parak Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Kader Pembangunan Manusia (KPM) tanggal 6 Januari 2020;
80. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Parak Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Guru Mengaji Se-Desa tanggal 6 Januari 2020;
81. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Parak Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kelompok Bina Keluarga

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 1434 K/Pid.Sus/2024



- Balita (BKB) Mandiri Pengangkatan Pengurus dan Kader BKB Desa Parak tanggal 6 Januari 2020;
82. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Parak Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Pemandi Mayat Se-Desa tanggal 6 Januari 2020;
83. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Parak Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Imam Dusun tanggal 6 Januari 2020.
84. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Parak Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Imam Mesjid tanggal 6 Januari 2020;
85. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Parak Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pengembangan Aplikasi SID tanggal 11 Januari 2020;
86. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Parak Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengangkatan RT Dusun Cinimabela tanggal 6 Januari 2020;
87. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Parak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rukun Kampung (RK) tanggal 6 Januari 2020;
88. 1 (satu) rangkap keputusan bupati kepulauan selayar Nomor 387/VI/Tahun 2019 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar masa bakti 2019-2025 tanggal 10 Juni 2019;
89. 1 (satu) rangkap Buku Kas Umum Pemerintah Desa Parak Tahun Anggaran 2020;
90. 1 (satu) rangkap Buku Kas Umum Pemerintah Desa Parak Tahun Anggaran 2021;
91. 1 (satu) rangkap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa Parak Tahun 2020;
92. 1 (satu) rangkap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa Parak Tahun 2021;



93. 1 (satu) rangkap Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kepala Desa Parak Tahun 2020;
94. 1 (satu) rangkap Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kepala Desa Parak Tahun 2021;
95. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Parak Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) tahun 2021 tanggal 4 Januari 2021;
96. Uang senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
97. Sebidang Tanah Perkebunan dengan panjang sebelah utara 130 m (seratus tiga puluh meter), panjang sebelah selatan 80 m (delapan puluh meter), panjang sebelah timur 62 m (enam puluh dua meter), dan panjang sebelah barat 65 m (enam puluh lima meter) yang terletak di Dusun Parak Utara, Desa Parak Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar. dengan batas-batas, sebelah utara: tanah perkebunan milik Nur Hidayat dan tanah perkebunan milik Sitti Rugayya, sebelah selatan: tanah perkebunan milik Zainal Abidin, sebelah timur: tanah perkebunan milik Mappasenreng Ahmad (alm.), sebelah barat: tanah perkebunan milik Zainal Ibrahim, dengan disertai "Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah" yang ditanda tangani atas nama Zainal Yasni pada tanggal 19 Januari 2023, dan "Surat Keterangan Tanah" Nomor 593.2/13/1/DP/2023 yang ditanda tangani oleh Plt. Kepala Desa Parak Zulfikri, S.STP., pada tanggal 19 Januari 2023 yang disaksikan oleh Atmadinata (RK Dusun Parak Utara) dan Dirhamsyah (Kepala Dusun Parak Utara);
98. 3 (tiga) buah stempel toko;
99. 1 (satu) eksemplar fotokopi Rekening Koran atas nama: Bendahara Desa Parak dengan nomor rekening: 042-002-000001849-8 Periode 01 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020;
100. 1 (satu) eksemplar fotokopi Rekening Koran atas nama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Desa Parak dengan nomor rekening: 042-002-000001849-8 Periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021;

101. Uang Tunai Senilai Rp21.450.000,00 (dua puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
102. Sebidang tanah beserta isinya dengan panjang 20 m (dua puluh meter) dan lebar 10 m (sepuluh meter) dengan luas kurang lebih 200 m² (dua ratus meter persegi) yang terletak di Pattingalloang, Dusun Boneapara, Desa Parak, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar yang dipergunakan untuk perumahan, dengan batas-batas Sebelah utara: tanah milik Kasi Ali, Sebelah selatan: Lorong, Sebelah timur: tanah milik Maharani, sebelah barat: Lorong, dengan disertai "Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah" yang ditanda tangani atas nama Supryana pada tanggal 25 Januari 2023, dan "Surat Keterangan Tanah" Nomor: 593.2/17/II/DP/2022 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Desa Parak Zulfikri, S.STP., pada tanggal 27 Januari 2023 yang disaksikan oleh Daeng Situju (RK II Dusun Boneapara) dan Daeng Malaja (Kepala Dusun Boneapara);

Digunakan dalam perkara lain atas nama Saksi SUPRYANA;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks tanggal 26 Juli 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZAINAL YASNI, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa ZAINAL YASNI, oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ZAINAL YASNI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 1434 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ZAINAL YASNI, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menghukum Terdakwa ZAINAL YASNI, untuk membayar uang pengganti senilai Rp311.829.234,00 (tiga ratus sebelas juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah), paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa ZAINAL YASNI, tetap berada di dalam tahanan;
7. Menetapkan lamanya Terdakwa ZAINAL YASNI, dalam masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 100 kecuali nomor 59, 96, 97, 98, tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - Barang bukti nomor 59 dan nomor 98, dirampas untuk dimusnahkan;
 - Barang bukti nomor 96 dan nomor 97, dirampas untuk negara untuk kemudian diperhitungkan sebagai uang pengganti dari ZAINAL YASNI;
 - Barang bukti nomor 101 sampai dengan nomor 102, dipergunakan dan ditetapkan statusnya dalam perkara lain atas nama SUPRYANA;(selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar);
9. Membebaskan Terdakwa ZAINAL YASNI bin H.S.Dg. MANGASI, membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 1434 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 26/PID.TPK/2023/PT MKS tanggal 26 September 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima Permintaan banding Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mks tanggal 26 Juli 2023 yang dimintakan pemeriksaan tingkat banding tersebut, sekedar mengenai penyebutan kualifikasi tindak pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar putusan selengkapnya menjadi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa ZAINAL YASNI bin H.S. Dg. MANGASI, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa ZAINAL YASNI bin H.S. Dg. MANGASI, oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa ZAINAL YASNI bin H.S. Dg. MANGASI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama sama" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ZAINAL YASNI bin H.S. Dg. MANGASI, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
 5. Menghukum Terdakwa ZAINAL YASNI bin H.S. Dg. MANGASI, untuk membayar uang pengganti senilai Rp311.829.234,00 (tiga ratus sebelas juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah), paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 1434 K/Pid.Sus/2024



Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

6. Memerintahkan agar Terdakwa ZAINAL YASNI bin H.S. Dg. MANGASI, tetap berada di dalam tahanan;
7. Menetapkan lamanya Terdakwa ZAINAL YASNI bin H.S. Dg. MANGASI, dalam masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 100 kecuali nomor 59, 96, 97, 98, tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - Barang bukti nomor 59 dan nomor 98, dirampas untuk dimusnahkan;
 - Barang bukti nomor 96 dan nomor 97, dirampas untuk negara untuk kemudian diperhitungkan sebagai uang pengganti dari ZAINAL YASNI;
 - Barang bukti nomor 101 sampai dengan nomor 102, dipergunakan dan ditetapkan statusnya dalam perkara lain atas nama SUPRYANA;

(selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks tanggal 26 Juli 2023);

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Oktober 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 20 Oktober 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar sebagai Pemohon Kasasi

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 1434 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 20 Oktober 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar pada tanggal 12 Oktober 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Oktober 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 20 Oktober 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tentang seharusnya diterapkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Primair tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar yang mengubah Putusan *judex facti* /Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan Subsidair, sudah tepat dan benar;
- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang benar dan berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis serta sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang;

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 1434 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa adalah Kepala Desa Parak Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar;
 - Bahwa Terdakwa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi selaku Kepala Desa Parak tidak melaksanakan proses pengelolaan keuangan desa di Desa Parak Tahun Anggaran 2020 sampai dengan 2021 sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu Saksi Supryana, A.Ma., Pd.TK., selaku Sekretaris Desa Parak bersama-sama dengan Terdakwa selaku Kepala Desa Parak mengambil alih peran kaur keuangan/bendahara dengan melakukan pengelolaan keuangan desa pada Desa Parak Tahun Anggaran 2020 sampai dengan 2021 atas perintah Terdakwa yang diperuntukkan membiayai kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, dan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa yang anggarannya bersumber dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, sedangkan Terdakwa mengelola anggaran kegiatan pembangunan/fisik (Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan lingkungan Permukiman, Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum, Pembangunan Posyandu) yang bersumber dari Dana Desa;
 - Bahwa dalam pengelolaan anggaran tersebut Saksi Supryana, A.Ma., Pd.TK., merealisasikan pengeluaran belanja kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, serta Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dan begitu pula Terdakwa merealisasikan pengeluaran/belanja kegiatan pembangunan/fisik yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kepala Desa Parak bersama-sama dengan Saksi Supryana, A.Ma., Pd.TK., selaku Sekretaris Desa

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 1434 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parak telah mengakibatkan kerugian keuangan Daerah/Negara sebesar Rp605.243.134,00 (enam ratus lima juta dua ratus empat puluh tiga ribu seratus tiga puluh empat rupiah);

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Supryana, A.Ma.Pd.TK., selaku Sekretaris Desa Parak merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang, jabatan atau kedudukannya selaku Kepala Desa Parak, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan, dan telah sehingga memenuhi seluruh unsur Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Subsidair;
- Bahwa Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp605.243.134.00 (enam ratus lima juta dua ratus empat puluh tiga ribu seratus tiga puluh empat rupiah) berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2020:
 - Kerugian keuangan Negara kategori ringan (Rp200.000.000,00-Rp1.000.000.000,00);
 - Kesalahan Terdakwa signifikan;
 - Dampak skala rendah (skala desa);
 - Keuntungan skala Tinggi Rp311.829.234,00 (>50%);
 - Pengembalian Tinggi (tidak ada pengembalian);
 - Rentang pidana penjara 4 (empat) tahun-6 (enam) tahun, denda (Rp200.000.000,00-Rp300.000.000,00);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 26/PID.TPK/2023/PT MKS tanggal 26 September 2023 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 1434 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks tanggal 26 Juli 2023 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari dan Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI KEPULAUAN SELAYAR** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 26/PID.TPK/2023/PT MKS tanggal 26 September 2023 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks tanggal 26 Juli 2023 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi:
 1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
 2. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp311.829.234,00 (tiga ratus sebelas juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 1434 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin, tanggal 1 April 2024** oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Agustinus Purnomo Hadi, S.H., M.H.**, Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Asri Surya Wildhana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./Dr. Agustinus Purnomo Hadi, S.H., M.H.
ttd./Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Asri Surya Wildhana, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP.196110101986122001

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 1434 K/Pid.Sus/2024